BAB V

HASIL PEMBAHASAN

A. Praktik Penambahan Ongkos dalam Tukar Menukar Emas yang Ditinjau dari Fiqh Muamalah Pada Toko Emas di Pasar Lodoyo Kab. Blitar

Berdasarkan paparan data dan temuan penelitian sebelumnya, serta berdasarkan data yang peneliti peroleh dari wawancara dengan Pemilik Toko Emas, Staff dan karyawan Toko Emas, dan pelanggan Toko Emas Cahaya Murni dapat diketahui bahwa Praktik Penambahan ongkos dalam tukar menukar emas adalah sebagai berikut:

1. Produk

Pada masa sekarang, trasanksi semakin banyak macamnya untuk memenuhi tuntutan dan kebutuhan masyarakat, adapun trasanksi pada tukar menukar perhiasan emas. Perhiasan emas itu dimanfaatkan oleh masyarakat untuk merias atau mempercantik diri ada juga sebagian masyarakat yang menggunakan emas sebagai investasi, karena nilai harga emas relative lebih stabil daripada harga barang-barang yang lain. Perhiasan emas yang sering dibeli oleh masyarakat mulai dari cincin, kalung, gelang dan anting. Perhiasan emas itu memiliki beragam atau bentuk model yang berbeda- beda, seiring berjalannya waktu model perhiasan akan berganti dengan model atau bentuk yang terbaru, oleh karena itu ada sebagian masyarakat yang merasa

ketinggalan model dengan perhiasan emas yang dimilikinya dengan model yang lama, sehingga ingin mengganti perhiasan emas yang lama dengan perhiasan emas dengan model yang terbaru atau terkini. Dalam trasanksi- trasanksi ini terjadi jual beli perhiasan dengan cara tukar tambah emas.⁷⁵

Untuk memperlancar usaha dan menarik konsumen untuk membeli emas di Toko Emas ini disini karyawan maupun staff tidak hanya dituntut untuk menjual emas saja, tetapi juga dituntut pula untuk memberikan kualitas emas yang yang lebih trendy, variatif, dan elegan supaya menarik daya pikat pembeli. Apabila kualitas emas buruk maka konsumen menjadi kecewa sehingga satu persatu pelanggan setia dari Toko Emas Cahaya Murni menjadi pindah kelain toko.

Berbagai macam faktor yang melatarbelakangi masyarakat melakukan trasanksi jual beli perhiasan emas dengan cara tukar menukar. Model perhiasan yang begitu beragam membuat masyarakat tertarik untuk menukarkan perhiasan emas mereka dengan model yang lain dikarenakan mereka merasa bosan dengan model perhiasan yang mereka gunakan. Felain itu juga yang menukarkan perhiasan emas yang mereka miliki dengan ukuran gram yang lebih kecil agar memperoleh tambahan uang dari pemilik Toko Emas tersebut untuk dapat membiayai kebutuhan hidup mereka. Adapula yang menukarkan

⁷⁵Hadar Nawawi, *Metode Penelitian Sosial*, (Yogyakarta:Ama Press, 1987), Hlm 63.

⁷⁶Abdul Wahab Khallaf, *Ushul Fiqh*, Cet X, (Jakarta: Dewan Dakwah Islam, 1972),Hlm

perhiasan emasnya karena adanya kerusakan pada perhiasan emas yang mereka pakai sehingga mereka menukarnya dengan model yang baru sesuai dengan keinginan mereka. Ada juga yang menukarkan perhiasan emas tersebut dikarenakan mereka ingin perhiasan emas yang ukuran gramnya lebih besar dari sebelumnya.

Bentuk riba yang banyak ditemukan di masyarakat yaitu tukar menukar emas.Emas lama ditukar dengan emas baru tanpa ada penyerahan terhadap uang dari hasil penjualan emas yang lama.Tidak diragukan bahwa praktik semacam ini terlarang karena ini termasuk riba fadhl yang diharamkan, yaitu penukaran suatu barang dengan barang sejenis dengan jumlah/nilai yang berbeda. Yang mana pada praktiknya yang dilakukan di Toko Emas Lodoyo dalam jual beli perhiasan emas dilakukan dengan cara tukar menukar emas. Jika perhiasan emas yang diinginkan oleh pembeli lebih mahal dari emas yang dibawanya maka harus membayar tambahan uang kepada pemilik toko karena yang ingin menukarkannya mensyaratkan demikian.Hal tersebut diperbolehkan dengan adanya tambahan biaya, karena tambahan biaya tersebut digunakan oleh pemilik toko untuk biaya ongkos pembersihan.

Seharusnya bila akad dilakukan dengan cara barter (tukar menukar), maka ia harus menukarkannya dengan perhiasan emas yang

-

⁷⁷Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2006) Hlm. 45

beratnya sama pula, tanpa harus membayar biaya tambahan/ ongkos. Bila ia membayar tambahan, atau menukarkannya dengan perhiasan yang lebih besar, maka ia telah terjatuh adalam riba perniagaan, dan itu haram hukumnya.

Jalan keluarnya bagi orang yang hendak menukarkan perhiasan emasnya yang lama ia pakai dengan perhiasan yang baru, agar ia tidak terjatuh kedalam akad riba, adalah ia terlebih dahulu menjual perhiasan lamanya dengan uang, dan kemudian ia membeli perhiasan emas yang baru yang ia inginkan, dengan hasil dari penjualan emas yang lama tersebut. Baik dengan harga yang lebih mahal atau yang lebih murah.Hal ini sebagaimana diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW.⁷⁸

2. Harga

Syarat Islam mengajarkan pedoman dan aturan hidup bagi seluruh manusia yang mencakup seluruh dimensi kehidupan manusia. Syariat Islam mampu mencakup seluruh dimensi zaman mulai dari zaman dahulu, zaman sekrang, dan zaman yang akan datang. Syariat Islam juga mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, dari segi aspek ekonomi, social, politik, pemerintahan, pertahanan, hokum, dan lain sebagainya. Seiring berkembangnya zaman, trasanksi juga mengalami muncul trasanksi-trasanksi perkembangan dan yang Perkembangan inilah yang membawa dampak baik namun juga

⁷⁸Lubis dan Farid Wajdi Suwardi K, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012),Hlm 26

membawa dampak buruk bagi kehidupan.Manusia sangatlah mudah mengikuti perkembangan zaman dan mengesampingkan syariat Islam yang mengatur tentang segala aspek kehidupan manusia terutamanya dalam bidang muamalah.

Perhiasan emas yang sering dipakai tidak terbentuk begitu saja, melainkan melalui beberapa tahapan produksi. Proses produksi tidak terlepas dari biaya produksi. Biaya proses produksi suatu perhiasan bervariatif dari 10% hingga lebih. Penentuan biaya ini tergantung dari nilai estetika yang tergantung dari dalam perhiasan. Produk perhiasan (mass production) dengan bantuan teknologi tentu bisa ditekan biaya produksinya (cost production). Sementara untuk produk desain khusus dan buatan tangan (handmade) biaya yang dikeluarkan cenderung lebih mahal, hal ini disebabkan tingkat kerumitan dan lama pengerjaan perhiasan emas tersebut. Toko Emas dapat menjual perhiasan emas dengan harga emas yang cukup relative dan terjangkau per gram nya sekitar Rp. 340.000-390.000 untuk emas muda, jika emas tua per gramnya Rp. 580.000.

Visi Toko Emas Pasar Lodoyo Menjadi toko emas terbesar, terpercaya, terbaik, dan terdepan dalam penyedia varian emas perhiasan (product), lokasi (place), harga (price), pemasaran (marketing), promosi (promotion) serta berkomitmen mengedepankan pelayanan ramah dan jujur sehingga menjadi pilihan pertama para

konsumen terhadap merk dagang (brand) dan dapat bertahan (survive) dimasa yang akan datang.

Misi Toko Emas Pasar Lodoyo: Menjamin kepuasan pelanggan (customer satisfaction) akan produk dan layanan yang diberikan Toko Emas, Mendidik dan melatih staff dan karyawan melalui program peningkatan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) sehingga kinerjanya sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) yang ditetapkan pemilik (owner) sehingga pada akhirnya perbaikan kesejahteraan dan standar hidup staff dan karyawan ikut terangkat.

Biaya dalam pembuatan perhiasan baru akan dibebankan kepada pembeli. Berbeda lagi dengan jual beli, kalau menjual perhiasan emas maka pembeli akan dibebani dengan potongan harga dari setian per gramnya, sedangkan kalau memesan perhiasan baru pembeli akan dibebani biaya tambahan yakni biaya/ ongkos pembuatan. Saat ini masyarakat lebih memilih tukar menukar emas yang lama ditukar dengan emas yang baru, karena tukar menukar perhiasan emas dianggap lebih menguntungkan daripada menjual emas. Ketika melakukan tukar menukar, pemilik emas akan beruntung karena mereka dapat menukarkan perhiasan lamanya dengan perhiasan emas yang baru tanpa dikenakan biaya atau ongkos pembuatan. Tetapi beda lagi jika emas yang ingin ditukarkan itu ada masalah, misalnya patah atau warna sudah pudar, nanti tetap akan dikenanakan biaya ongkos pembuatan.

Dari penjelasan diatas bahwa emas merupakan salah satu barang ribawi. Memperjualbelikan emas harus memenuhi syarat-syarat tertentu agar terhindar dari riba. Syarat pertama, trasanksi harus dilakukan secara kontan (tunai).Penyerahan barang yang menjadi obyek trasanksi harus dilakukan pada saat terjadi akad dan tidak boleh ditunda sesuai akad atau setelah kedua belah pihak yang mengadakan akad berpisah, walaupun hanya sejenak.Penyerahan obyek trasanksi tidah boleh ada yang tertunda karena penundaan ini termasuk kedalam riba *nasi`ah*. Syarat kedua ialah barang yang menjadi obyek trasanksi harus sama dengan jumlah dan takarannya, walaupun terjadi perbedaan mutu antara kedua barang. Tukar menukar emas jika melebihkan timbangan salah satunya itu termasuk riba *fadhl*.

Hukum Islam juga mengatur harga yang telah disepakati diawal atau pada saat terjadinya akad tidak boleh berubah tanpa persetujuan antara kedua belah pihak.Allah telah mempermudah jalan bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan bermuamalah. Mencari keuntungan dalam perniagaan itu merupaka hal yang wajar, namun perlu diperhatikan dalam mencari keuntungan haruslah dengan cara yang jujur dan menghindari jalan yang bathil. Allah SWT telah mengatur hukum-hukum dari setiap kegiatan muamalah manusia yang terdapat dalam Al- Qur`an dan Hadist Nabi SAW. Hukum-hukum inilah yang harus dijadikan dasar semua kegiatan muamalah agar tidak terjerumus pada perbuatan dosa.

B. Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Praktik Penambahan Ongkos dalam Tukar Menukar Emas pada Toko Emas di Pasar Lodoyo Kab. Blitar

1. Produk

Tukar menukar adalah pemindahan atau pengalihan hak yang terjadi apabila masing-masing dari pemilik barang yang menjadi obyek perjanjian saling memberikan barang yang dipertukarkan, sehingga pada saat itu kepemilikan barang tersebut berdalih.Dalam penelitian ini pihak pembeli memberikan tambahan uang dengan membayar selisih harga antara perhiasan emas yang ingin dibeli dari penjual dengan pembeli miliki sebelumnya.⁷⁹

Mengenai syarat barang atau obyek yang ditukarkan, telah dijelaskan bahwa barang yang dijual itu harus ada saat terjadinya trasanksi. Objeknya berupa harta yang bermanfaat, yang bias dikuasai secara langsung dan boleh diambil manfaatnya dalam keadaan *ikhtiyar*. Bendanya harus menjadi hak milik penjual, karena tidak sah melakukan trasanksi yang barangnya tidak menjadi hak milik seorang penjual secra penuh saat trasanksi berlangsung.Barangnya dapat diserahterimakan pada saat trasanksi dan harus dapat diketahui secara jelas oleh kedua pihak yang melakukan trasanksi.Obyeknya juga harus suci dari najis, bukan termasuk barang yang dilarang untuk diperjualbelikan, dan prosesnya tidak tergolong dalam perbuatan haram.

⁷⁹Abu Malik Kamal Bin As,Sayyid Salim, *Shahih Fikih Sunnah*, Terj. Khairul Amru, Cet. 1, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 418-419

Berdasarkan kasus dalam penelitian ini, bahwa yang dijadikan obyek tukar menukar adalah barang berupa perhiasan emas.Menjual emas sudah jelas dalam Islam diharamkan jika tidak memenuhi ketentuan yang berlaku karena emas salah satu barang yang tergolong barang ribawi.

Kebolehan Praktik tukar menukar didasarkan pada sejumlah Hadist Nabi antara lain pendapat Jumhur yang menunjukkan bahwa menjual emas dengan emas atau perak dengan perak itu tidak boleh kecuali sama dengan sama, tidak ada salah satunya melebihi yang lain. ⁸⁰ Sebagaimana dijelaskan tentang trasanksi tukar menukar sebagai berikut:

وَعَنْ عُبَا دَةٍ بِنْ الصَّامِتْ قَالَ:قا لَ رَسُوْ لُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَ سَلَّم: اللهِ عَلَيهِ وَ سَلَّم: اللهِ هَبِ بِاللَّهِ هَبِ وَ الفِضَّةِ بِالفِضَّةِ وَ البِرِّبا كَلَّم وَ الفِضَّةِ وَ البِرِّبا لَبِرِّ, وَالشَعِرْ بِالشَّعِيْرِ, وَالتَّمَرِ وَالمِلْحُ باللهِ لمِلْحِ, مَشَلاً بِمَشْلًا سَوَاءً بِسَوَاءٍ, يَدًا بِيَدٍ, فَأَذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ اللاَّ صنا فُ فَبَيّعُوا كَيْفَ شِءْتُمْ إِذَاكانَ يَدًابِيدٍ. (رواه مسلم)

Artinya: "Dari Ubadah bin Shamith ia berkata bahwasanya
Rasulullah SAW telah bersabda: "Emas dengan emas,
perak dengan perak, gandum dengan biji gandum, jagung
centel dengan jagung centel, kurma dengan kurma, garam
dengan garam, sama dengan sama, tunai dengan tunai, jika

_

⁸⁰ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Terj. Abdurrahman. Haris Abdullah, "*Bidayatul Mujtahid*", (Semarang: Asy-Syifa, 1990), hlm. 145

berbeda dari macam macam ini semua maka juallah sekehendakmu apabila dengan tunai".⁸¹

Terdapat ketentuan dalam hadist tersebut bahwa menjual emas dengan emas, dan perak dengan perak itu tidak boleh, kecuali jika tukar menukar itu seimbang dan tunai. Allah SWT telah memberikan rambu-rambu bahwa trasanksi dibolehkan dalam Islam, asalkan tidak ada trasanksi yang akan saling merugikan atau adanya kecurangan antara satu dengan lainnya baik antara penjual dan pembeli.

Hukum Islam telah mengatur agar barang yang dijual harus jelas ketentuannya, jelas disini maksudnya ialah ciri-cirinya diketahui, barang tidak haram, dapat diserahterimakan. Perhiasan emas yang ditukarkan harus sama, berat timbangannya maupun kadarnya. Dalam Al- Qur`an kata adz- Dzahab (emas) banyak disebutkan oleh Allah Subhanahu wata`ala diantaranya bahwa Allah Subhanahu wat`ala menyatakan bahwa emas adalah sebagai salah satu harta yang digandrungi (disenangi) oleh manusia dan lambing atau symbol dari kekayaan manusia bagi yang memilikinya, sebagaimana Firman-Nya dalam surah Ali Imran ayat 14:

⁸¹Ibnu Hajr Al- Asqolani, *Bulugh al-Maram*, Terj. Muh Rifai, A. Qusyairi Misbah "*Bulughul Maram*", (Semarang: Wicaksana, 1989), hlm. 479

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوٰتِ مِنَ النِّسَاءِ وَ الْبَنِيْنَ وَ الْقَنَاطِيْرِ الْمُسَوَّمَةِ وَ الْاَنْعَامِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ وَ الْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَ الْاَنْعَامِ وَ الْفُضَّةِ وَ الْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَ الْاَنْعَامِ وَ الْفُضَّةِ وَ الْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَ الْاَنْعَامِ وَ الْمُسَوَّمَةِ وَ الْاَنْعَامِ وَ الْمُسَوَّمَةِ وَ الْالْمُسُوَّمَةِ وَ الْاَنْعَامِ وَ الْمُسَوَّمَةِ وَ الْاَنْعَامِ وَ الْمُسَوَّمَةِ وَ الْاَنْعَامِ وَ الْمُسَوَّمَةِ وَ الْاَسْمُ الْمُسَوَّمَةِ وَ الْمُسَوَّمَةِ وَ الْاَسْمُ الْمُسَوَّمَةِ وَ الْاَسْمُ الْمُسَوَّمَةِ وَ الْمُسُوّمَةِ وَ الْمُسَوَّمَةِ وَ الْمُسَوَّمَةِ وَ الْمُسَوَّمَةِ وَ الْمُسَوَّمَةِ وَ الْمُسَوَّمَةِ وَ الْمُسَوَّمِ الْمُسَوَّمَةِ وَ الْمُسَوَّمِ الْمُسَوَّمِ وَ الْمُسَوَّمِ الْمُسَوَّ مَقَامِ الْمُسَوَّ مَتَاعً الْمُسَوّمِ وَ الْمُسَوَّمِ وَ الْمُسَوَّمِ الْمُسَوَّمِ وَ الْمُسَوَّ مَتَاعً الْمُسَوّمِ وَ الْمُسَوَّ مَا الْمُسَوّمِ وَ الْمُسَوّمِ وَ الْمُسَوّمِ وَالْمُ الْمُسَوّمِ وَ الْمُعَلِي وَالْمُوالِي وَالْمُعَلِي وَالْمُعَلِي وَالْمُعَلِي وَالْمُعَلِي وَالْمَعَلَيْمِ الْمُسَامِ وَالْمُعَلِي وَالْمُعَلِي وَالْمَا الْمُسَامِ وَالْمُعَلِي وَالْمُوالِمِ الْمُسْتَوالِمُ الْمُسْتَوالِمُ الْمُعَلِي وَالْمُعَلِي وَالْمُعَل

Telah disepakati oleh sebagian besar ulama, dalam jual beli/
tukar menukar, emas dan perak dikategorikan sebagai barang
ribawi dikarenakan illahnya sama yaitu sebagai patokan harga dan
dirham dengan dinar (menjual uang perak dengan emas), atau
menjual makanan dengan makanan lain yang tidak sejenis, maka
menjualnya boleh berlebih atau berkurang. Hanya disyariatkan
padanya "kontan sama kontan, dan timbang terima di majelis
akad". Jual beli/ tukar menukar barang yang sejenis yang
didalamnya terkena hokum riba, seperti emas dengan emas, perak
dengan perak, beras dengan beras, kurma dengan kurma, agar tidak
terkena riba ada 3 syarat, yaitu:

⁸² M. Zaka Alfarisi, Al- Qur`an dan Terjemah, (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2011)

.

- a. Sepadan, sama timbangannya, takarannya, dan sama nilainya.
- b. Spontan, artinya seketika itu juga
- c. Saling bisa diserahterimakan.

Oleh karena itu, dalam hadist disebutkan:

Artinya: "Emas dengan emas yang sama jenisnya, yang sama timbangan dan dilakukan dari tangan ke tangan (dengan kontan). Barangsiapa menambahkan atau meminta tambah, maka itu adalah riba." (HR. Al-Bukhari)

2. Harga

Pada zaman dahulu (masa Rasulullah) emas maupun perak dijadikan alat tukar dalam segala bentuk trasanksi.Oleh sebab itu, jual beli atau tukar menukar emas pada saat itu tidak diperbolehkan kecuali dilakukan secara kontan (tunai) dan sesuai timbangan maupun takarannya.Penyerahan alat tukar ini juga tidak boleh tertunda diantara kedua belah pihak.Zaman terus berkembang dan mengubah system pembayaran dunia, emas pada zaman dahulu yang dijadikan alat tukar kini beralih fungsi sebagai barang biasa.Alat pembayaran yang sekarang dikenal masyarakat luas ialah uang (uang kertas dan uang logam). Perubahan ini akan membawa perubahan hukum sebagaimana kaidah fiqh ini:

Artinya: "Hukum berputar (berlaku) bersama ada atau tidak adanya `illat".83

Perubahan masa mengubah kebiasaan masyarakat.Kebiasaan masyarakat yang terus berulang ini pada akhirnya dijadikan hokum.Kebiasaan masyarakat ini dapat dijadikan hokum apabila tidak menyimpang dari hukum-hukum Islam. Hukum yang telah ditetapkan dari kebiasaan tersebut dijadikan norma dalam kehidupan sehari-hari.

الَّذِيْنَ يَأْكُلُونَ الرِّباَ لاَيَقُوْمُوْنَ أِلاَّكَمَايَقُوْمُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا أِنَّمَاالْبَيْعُ مِثْلُ الرِّباوَأَحَلَّ اللَّهُ الْشَهُ الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّباوَأَحَلَّ اللَّهُ الْشَهُ الْبَيْعُ وَحَرَّمَ الرِّبافَمَنْ جَاءَهُ مَوْ عِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ ماسَلَفَ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبافَمَنْ جَاءَهُ مَوْ عِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ ماسَلَفَ وَأَمْرُهُ أَلِى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُومَنْ عَا دَفَأُو لَ عِكَ أَصْحا بُ النَّارِ هُمُ فِيْها خَالِدُونَ هُمُ فِيْها خَالِدُونَ

Artinya: "Orang-orang yang memakan (memungut) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kerasukan syaitan lantaran gangguan penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu disebabkan mereka berkata: sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba." (Al-Baqarah: 275).

Dalam Al Qur`an perilaku meminjamkan atau memberikan utang kepada sesame disebutnya sebagai memberikan pertolongan atau mengutangkan kepada Allah. Dengan landasan ini maka, utang piutang

⁸³ Ali Ahmad al- Nadawiy, *Mawau`ah al Qawa`id wa al- Dhawabith al-Fiqhiyah al-Hakimah li- al Mu`amalat al- Maliyah fi al- Fiqh al- Islamiy,* (Riyadh: Dar `Alam al- Ma`rifah, J.I, 1999),hlm. 395

seharusnya diberlakukan dalam konteks memberikan pertolongan.Sebaliknya perilaku utang secara riba sangat berlawanan dengan misi pemberian utang piutang, karena itu secara moral, riba merupakan praktek yang banyak membawa kemudharatan.

Larangan terhadap pemberian dan pengambilan riba sudah jelas dan tegas dalam Islam.Oleh karena itu, semua operasional Bank Syari`ah harus bebas dan bersih dari riba. Beberapa pemikir Islam berpendapat bahwa riba tidak saja dianggap sebagai sesuatu yang tidak bermoral tapi juga merupakan sesuatu yang menghambat perkembangan masyarakat riba juga akan menimbulkan keadaan dimana yang kaya akan bertambah kaya dan yang miskin akan semakin miskin.⁸⁴

Emas tetap mempertahankan eksistensinya di masyarakat, hal ini ditunjukkan dengan harganya yang stabil.Semua elemen masyarakat menggunakan emas sesuai kebutuhan masing-masing.Ada yang menggunakan emas sebagai investasi, bahan mempercantik diri, tabungan, dan bahkan sekedar hobi untuk mengoleksi perhiasan emas. Harga perhiasan emas dapat mengalami kenaikan maupun penurunan. Trasanksi yang berkaitan dengan emas ini rentan adanya perselisihan dikarenakan ketidaktahuan harga pasar. Islam telah mengatur trasanksi yang berkaitan dengan harga pasar sebagaimana dijelaskan Hadist berikut ini:

 84 Abdullah saed, Bank Islam dan Bunga, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hlm. 30

_

لْاَتَلَقَوُ االرُّكْبانَ وَلاَيبِيْعُ حاضِلرٌ لِبادِقالَ فَقُلْتُ لِابْنِ عَباَّسٍ ماَقَوْلُهُ لاَيبِيْعُ خَاضِرٌ لِبادِ قالَ لاَيكُوْنُ لَهُ سِمْسارًا مُتَفَقَّ عَلَيْهِ وَالْلفَظَ لِلْبَخَرى

Artinya: "Janganlah kamu menjemput (mencegat) para pedagang yang membawa barang-barang dagangannya mereka sebelum diketahui harga pasaran, dan janganlah orang kota menjual barang buat orang desa. Aku bertanya kepada Ibnu Abas: apa yang dimaksud dari sabda Rasul bahwa orang kota tidak boleh menjual dagangannya dengan orang desa itu? Jawab Ibnu Abbas: maksudnya janganlah orang kota menjadi makelar orang desa."⁸⁵

Maksud dari hadist diatas ialah menjelaskan tentang penduduk kota yang menjadi perantara bagi penduduk desa, dengan kata lain mengambil keuntungan atau bayaran. Jika tidak mengambil keuntungan perantara atau bayaran itu diperbolehkan secara mutlak, bahkan orang tersebut dianggap telah melakukan kebaikan bagi para penduduk, namun demikian, tujuan dari para tengkulak yakni mengambil keuntungan sebanyakbanyaknya, mereka membodohi penduduk desa dengan menjual barang sangat tinggi sesuai dengan keinginan mereka. Perbuatan semacam ini tentu dilarang oleh Islam karena sangat memudharatkan.Hal tersebut dapat disamakan dengan pembeli perhiasan emas yang tidak mengetahui harga pasaran emas.

⁸⁵ Abu Abdillah Muhammad, *Shahih Bukhari*, *dan* Al- Imam Abdul Husain Muslim, *Shahih Muslim*.

.

Mayoritas pembeli yang ada di Toko Emas belum mengetahui harga pasar. Tetapi, sebelum melakukan trasanksi, pembeli dapat mengetahui harga pasar dengan dijelaskan oleh karyawati di Toko Emas. Pembeli memiliki hak memilih selama kedua belah pihak belum berpisah, selama salah satu dari keduanya memberikan pilihan pedada yang lainnya.Pembeli juga memiliki hak untuk mengetahui harga pasaran perhiasan emas tersebut.